BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 64 TAHUN 2019

TENTANG

PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF PADA PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan anak usia dini agar dapat tumbuh kembang secara optimal sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya, perlu upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan melalui pengembangan usia dini holistik integratif maka pendidikan bagi anak usia dini cukup penting dan sangat menentukan, oleh sebab itu perlu Pendidikan Anak Usia Dini sebelum mamasuki jenjang pendidikan sekolah dasar;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif pada pelaksanaan pendidikan anak usia dini.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif pada Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 234 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 966);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
14. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 06 Tahun 2014 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Tahun 2014 Nomor 1679);

18. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
20. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini Prasekolah Dasar Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF DENGAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Natuna.
3. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.

4. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang di tunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) Tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

   Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya di sebut Pendidik PAUD adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik, terdiri atas guru/pendidik, guru pendamping dan pengasuh.
5. Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Tenaga Kependidikan PAUD adalah petugas pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengelolaan, pelaksanaan administrasi, petugas kebersihan, dan petugas keamanan pada proses pendidikan di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Penyelenggara PAUD adalah Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Organisasi Kemasyarakatan, Yayasan/ Badan Hukum dan/atau perorangan.
7. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) Tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
ka	

bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) Tahun. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut

8. PAUD Formal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-kanak.
9. Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal yang selanjutnya disebut PAUD Non formal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis.
10. Pendidikan Anak Usia Dini Informal yang selanjutnya disebut PAUD Informal adalah jenis layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan dalam lingkungan keluarga.
11. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Informal sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah satuan-satuan Pendidikan Anak Usia Dini selain Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, Taman Kanak-kanak, yang terintergrasikan dengan berbagai layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah ada dimasyarakat seperti Posyandu Plus, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al Quran atau layanan terkait lainnya.
12. Kurikulum PAUD Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai materi dan tujuan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
13. Penyelenggaraan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutanya disebut PAUDHI adalah suatu layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu dalam upaya memenuhi

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

kebutuhan esensial Anak mencakup kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan pendidikan dalam rangka mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.

14. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini selanjutnya disebut STPPA adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, serta seni.
15. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
17. Gugus Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Gugus PAUD adalah wadah berkumpulannya para pendidik dan tenaga kependidikan pada level bawah yang bertujuan untuk meningkatkam kinerja Pembina pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam mengelola program Pendidikan Anak Usia Dini secara professional yang efektif dan efesien.
18. Organisasi Mitra adalah organisasi kemasyarakatan yang berkontribusi dalam pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Natuna sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
19. Taman Posyandu adalah Posyandu yang ditambah layanan pendidikan Anak Usia Dini dan Bina Keluarga Balita.
20. Tim Penggerak Persatuan Kesejahteraan Keluarga untuk selanjutnya disingkat dengan TP-PKK adalah

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

a.n

fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program Persatuan Kesejahteraan Keluarga yang merupakan mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan PAUD, menuju pelayanan PAUDHI serta penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

BAB III
PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATU TAHUN PRASEKOLAH DASAR

Bagian Kesatu
Tujuan dan Orientasi penyelenggaraan

Pasal 3

Penyelenggaraan PAUD bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan pengetahuan, sikap, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan guna meningkat pertumbuhan dan perkembanganya agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pasal 4

Penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar adalah untuk mempersiapkan peserta didik untuk beradaptasi dengan lingkungan dan

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	

persiapan mental yang diperlukan untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih utama.

Bagian kedua

Bentuk penyelenggaraan

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan PAUD dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.

(2) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan formal sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Taman Kanak-kanak.

(3) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan SPS.

(4) Penyelenggaraan PAUD formal dan PAUD nonformal dilaksanakan dengan penerapan belajar melaui bermain.

(5) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga (orang tua) dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraandan Pertanggungjawaban

Pasal 6

(1) PAUD formal dalam bentuk Taman Kanak-kanak Negeri diselenggarakan oleh Perangkat daerah yang membidangi urusan Pendidikan.

(2) PAUD formal dalam bentuk Taman Kanak-kanak, diselenggarakan oleh, Pemerintah Desa, Orang

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	

Perorangan, Kelompok Orang, dan Badan Hukum.

(3) PAUD nonformal dalam bentuk Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain dan Satuan Paud Sejenis di selenggarakan oleh Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Desa, Orang Perorangan, Kelompok Orang, dan Badan Hukum.

(4) Penyelenggaraan PAUD menganut prinsip pemerataan dengan prioritas di desa/Kelurahan wilayah Kabupaten Natuna.

Pasal 7

(1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan PAUD adalah:

a. pemberian bantuan keuangan/hibah dalam penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Natuna sesuai kemampuan keuangan daerah;
b. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan;
c. pembinaan, pengawasan atas pemenuhan standar nasional pendidikan;
d. peningkatan kesejahteraan, memberi penghargaan dan perlindungan bagi tenaga pendidik dan kependidikan; dan
e. melakukan koordinasi lintas sektor terkait PAUDHI dengan Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Prasekolah Dasar.

(2) Satuan pendidikan, mempunyai tanggung jawab:

a. mengimplementasikan kurikulum dalam rangka pengembangan nilai-nilai Agama, Bahasa, Kognitif, motorik kasar dan motorik halus, sosial, emosional, seni, dan keterampilan hidup;
b. memberikan layanan secara holistik dan terintegratif;
c. memanfaatkan sumberdaya pendidikan yang tersedia; dan

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
a.n KABAG HUKUM	

d. mengevaluasi proses pendidikan dan membuat laporan secara berkala.

BAB IV
STANDAR PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Sasaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 8

Sasaran penyelenggaraan PAUD sebagai berikut:

a. Ibu Hamil;
b. Taman Penitipan Anak adalah anak usia 0-6 tahun;
c. Satuan Paud Sejenis adalah anak usia 0-6 tahun;
d. Kelompok Bermain adalah anak usia 0-6 tahun;
e. Taman Kanak-kanak adalah anak usia 4-6 tahun;
f. Sasaran layanan posyandu adalah anak usia 0-5 tahun.

Bagian Kedua
Standar Penyelenggaraan

Pasal 9

Standar penyelenggaraan PAUD harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. memiliki izin operasional dari instansi yang membidangi;
b. memiliki pengelola yang bertanggung jawab dalam operasional pendidikan;
c. memiliki program rencana induk pengembangan pendidikan yang meliputi program jangka pendek 1 (satu) tahun dan program jangka panjang 3 (tiga) tahun berikutnya;
d. memiliki kurikulum yang standar pada tingkat satuan pendidikan yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan Anak;

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASSISTEN
Ka

e. memiliki tempat yang aman, nyaman, terang dan memenuhi kriteria kesehatan bagi Anak dengan status bangunan gedung dan tanah yang jelas serta tidak dalam sengketa;

f. memiliki tenaga pendidik yang sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama; dan

g. memiliki peserta didik;

h. memiliki struktur oganisasi;

i. memiliki alat permainan *edukatif (APE)* di dalam dan di luar ruangan;

j. memiliki kemampuan pembiayaan; dan

k. khusus untuk TPA dan Kelompok Bermain harus tersedia tenaga kesehatan yang telah memiliki izin praktik atau memiliki kerja sama tertulis dengan unit pelayanan kesehatan (puskesmas, pustu, polindes atau poskesdes) terdekat.

Bagian Ketiga

Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 10

(1) Peserta PAUD sesuai STPPA adalah:

a. tahap usia lahir – 2 tahun, terdiri atas kelompok usia: Lahir -3 bulan, 3-6 bulan, 6 - 9 bulan, 9 -12 bulan,12 -18 bulan, 18 - 24 bulan;

b. tahap usia 2-4 tahun, terdiri atas kelompok usia 2-3 tahun dan 3-4 tahun; dan

c. tahap usia 4-6 tahun, terdiri atas kelompok usia 4-5 tahun dan 5-6 tahun.

(3) Jumlah Peserta PAUD formal dalam satu rombongan belajar (Taman Kanak-kanak) minimal 15 (lima belas) anak.

(4) Jumlah Peserta PAUD non formal dalam satu rombongan belajar minimal 8 (delapan) anak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

(5) Penerimaan peserta PAUD formal dilakukan setiap awal tahun pelajaran dan PAUD nonformal dapat dilakukan setiap saat serta proses penerimaannya tanpa tes atau seleksi.

Pasal 11

Penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar adalah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) Tahun yang berada pada satuan pendidikan formal dan nonformal sebagai berikut :

a. Kelompok Bermain;
b. Taman Penitipan Anak;
c. Taman Kanak-kanak; dan
d. Satuan PAUD Sejenis (SPS).

Pasal 12

Penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dilakukan melalui :

a. Peserta didik PAUD satu tahun pra-SD adalah anak-anak usia 6 (enam) tahun bebas memiliki bentuk pelayanan PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD, hak dan kebutuhan anak.
b. Peserta didik PAUD pada jalur pendidikan non formal adalah anak usia 6 (enam) tahun yang tidak terlayani pada PAUD jalur pendidikan formal.
c. Peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD atau pada jalur pendidikan non formal.
d. Gerakan percepatan program penuntasa PAUD satu tahun Pra SD di Kecamatan, Desa dan Kelurahan.

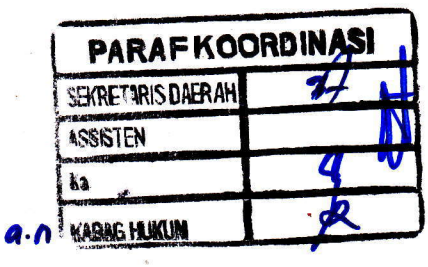

Bagian Keempat

Rasio Pendidikan Anak usia Dini

Pasal 13

Rasio guru dan anak didik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. usia lahir - 2 tahun,rasioguru dananak 1:4;
b. usia 3-4 tahun rasio guru dan anak 1:8;
c. usia 5-6 Tahun rasio guru dan anak 1:15.

Pasal 14

(1) PAUD formal dan nonformal di selenggarakan di tempat yang memiliki fasilitas yang layak, aman dan nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan standar yang berlaku.
(2) Penyelenggaraan PAUD Nonformal, dapat juga di laksanakan di tempat umum antara lain di Balai Pertemuan, Pekarangan Masjid dan fasilitas umum lainnya yang layak.

BAB V

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pendidik Pendidikan Anak usia Dini

Pasal 15

Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD antara lain guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/atau pengasuh pada Satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	

Bagian Kedua

Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 16

(1) Tenaga Kependidikan PAUD terdiri dari Pengelola, Penilik, Pengawas PAUD, Psikolog, Tenaga Kesehatan, Tenaga Pustaka, Tenaga Administrasi, Tenaga Kebersihan dan keamanan serta tenaga lainnya yang bekerja pada satuan PAUD.

(2) Tenaga Kependidikan PAUD diangkat oleh penyelenggara.

Bagian Ketiga

Hak,Tugas danTanggung Jawab Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 17

(1) Hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan:

a. mendapatkan pengakuan sebagai Tenaga Pendidik PAUD dari pemerintah dan/atau penyelenggara yang dimasukkan kedalam Data Pokok Pendidik (DAPODIK);

b. mendapat kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi pendidikan;

c. mendapat hak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.

(2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai Tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. pengelola PAUD, menyelenggarakan satuan PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. pengawas/Penilik PAUD melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan PAUD formal, Non Formal dan informal;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

c. memberikan pelayanan kesehatan, Gizi dan Perawatan anak, Bantuan psikologis;
d. memberikan perlindungan anak (keamanan dan kenyamanan);
e. memberikan layanan kesejahteraan dasar anak, parenting yang membutuhkan keterlibatan orang tua dan orang dewasa serta akses layanan PAUD yang bermutu;
f. menyediakan buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
g. tenaga Perpustakaan, kebersihan dan keamanan lingkungan melaksanakan tugas-tugas perbantuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undang.

BAB VI
KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu
Kurikulum

Pasal 18

(1) Kurikulum PAUD berpedoman pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang ditetapkan secara nasional.
(2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh lembaga penyelenggara PAUD dalam bentuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
(3) Kurikulum PAUD dapat ditambah muatan lokal dengan memperhatikan potensi lingkungan dan sesuai karakteristik wilayah.

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN
Ka.

Bagian Kedua

Strategi Pembelajaran

Pasal 19

(1) Strategi pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan peserta didik.

(2) Pembelajaran PAUD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip belajar melalui bermain yang dapat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, baik fisik maupun psikis yang dapat dilakukan di luar maupun di dalam ruangan.

(3) Model pembelajaran PAUD dengan menggunakan model pembelajaran area, sentra dan model pembelajaran lainnya.

BAB VII

PENAMAAN DAN PENOMORAN

Pasal 20

(1) Nama PAUD diusulkan oleh Penyelenggara PAUD.

(2) Pengusulan nama sebagai mana dimaksud pada ayat (1) didaftar dalam permohonan izin operasional penyelenggaraan PAUD.

(3) Instansi terkait menetapkan nama dan/atau meminta perubahan/penggantian nama PAUD apabila nama PAUD yang diusulkan telah dipergunakan oleh pihak lain dalam 1 (satu) Daerah.

(4) Nomor Induk Lembaga PAUD ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG. HUKUM	

a.n

BAB VIII

PERUBAHAN PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 21

Dalam hal terjadi perubahan nama dan/atau lokasi kepemilikan lembaga penyelenggara PAUD, penyelenggara PAUD wajib melapor secara tertulis kepada instansi terkait/instansi yang membidangi dengan melampirkan:

a. salinan akta/surat dasar peralihan hak; dan
b. salinan akta/surat Badan Hukum Lembaga penyelenggara PAUD yang baru.

BAB IX

EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN

Pasal 22

(1) Evaluasi peserta didik di dasarkan pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak.
(2) Hasil penilaian peserta didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian perkembangan anak.
(3) Laporan hasil Evaluasi peserta didik disampaikan oleh lembaga penyelenggara secara berkala setiap akhir semester kepada orang tua/wali murid.
(4) Evaluasi penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh instansi terkait/instansi yang membidangi melalui pengawas, Penilik PAUD yang dilakukan secara berkala.

Pasal 23

(1) Penyelenggara PAUD wajib membuat rencana program kerja sebelum awal tahun ajaran.
(2) Penyelenggara PAUD wajib melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir semester kepada instansi terkait.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	

BAB X

GUGUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 24

Gugus PAUD bertujuan untuk meningkat kinerja pembinaan pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam mengelola program PAUD secara profesional yang efektif dan efisien.

Pasal 25

(1) Pembentukan gugus PAUD difasilitasi oleh Pengawas/Penilik PAUD dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan dengan rekomendasi dari Koordinator Wilayah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan.

(2) Pusat Kegiatan Gugus adalah wadah koordinasi antar Gugus PAUD.

(3) Jarak lembaga PAUD dalam satu gugus harus saling berdekatan, sehingga memudahkan dalam koordinasi dan komunikasi.

(4) Satu Gugus PAUD terdiri dari 3 sampai 8 lembaga PAUD, baik yang menyelenggarakan program Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak maupun SPS dan berada dalam wilayah kecamatan yang sama.

(5) Setiap gugus memiliki satu PAUD inti dan lainnya sebagai PAUD Imbas.

(6) PAUD Inti dipilih berdasarkan kesepakatan dengan memperhatikan persyaratan berikut:

a. letaknya mudah dijangkau oleh pendidik/kepala/pengelola PAUD;

b. lokasi lingkungan memungkinkan untuk dikembangkan sebagai tempat berbagai kegiatan;

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

c. kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Standar PAUD;
d. memiliki inovasi dalam bidang tertentu dan terbuka terhadap perkembangan keilmuan PAUD;
e. memiliki fasilitas dan sumber belajar yang memadai;
f. memiliki manajemen PAUD yang baik.

(7) Penentuan jangka waktu menjadi PAUD inti di tetapkan oleh daerah, PAUD inti dapat dipilih kembali atau bergulir.

(8) Setiap Gugus PAUD menyusun kepengurusan, membuat visi, misi, dan program kerja gugus, serta terdaftar secara aktif di kelompok Kerja Gugus PAUD Kecamatan.

BAB XI
BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 26

(1) Bunda PAUD Kabupaten dijabat ex-officio Istri Bupati dan/atau Istri Wakil Bupati.

(2) Bunda PAUD Kecamatan adalah Istri Camat yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD Kecamatan dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan PAUD ditingkat Kecamatan.

(3) Bunda PAUD Desa atau Kelurahan adalah Istri Kepala Desa atau Lurah yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD desa atau kelurahan dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan PAUD ditingkat desa/kelurahan.

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	

BAB XII

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 27

(1) Pengawasan penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh Pengawas Taman Kanak-kanak /Penilik PAUD.

(2) Hasil pengawasan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembinaan, evaluasi serta di laporkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan kepada Bupati.

Pasal 28

(1) Pembinaan atas penyelenggaan PAUD dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan atau Perangkat Daerah terkait.

(2) Pembinaan sebagai mana yang dimaksud pada ayat(1), meliputi bidang:

a. peningkatan profesionalisasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
b. pengembangan kurikulum;
c. pengelola proses belajar mengajar; dan
d. perencanaan dan evaluasi pembelajaran.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI NATUNA ,

ABDUL HAMID RIZAL,

Di undangkan di Ranai
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019 NOMOR 65

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	